



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafly Ramdani als. Uwa Tuke Bin Maman Suherman;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/17 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Rt.02/Rw.03, Desa Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pernahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ivan Faizal, S.H., M.H., Penasihat Hukum, Posbakum Pengadilan Negeri Sukabumi, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 21 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAFLY RAMDANI Als. UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFLY RAMDANI Als. UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk saniter didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket plastik klip bening dibungkus lakban hitam masing masing berisikan kristal putih sabu dan 24 (dua puluh empat) Buah paket besar plastik klip bening dibungkus lakban biru berisikan kristal putih sabu;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk magnum warna hitam berisikan 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening dibungkus lakban biru berisikan kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastik klip bening dibungkus lakban warna hitam berisikan krisal putih sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
  - 1 (satu) unit timbangan merk camry warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb



Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa supaya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RAFLY RAMDANI Als. UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kampung Babakan Rt. 02/03 Desa Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DERIS (masuk dalam DPO) untuk mengambil paket narkotika jenis kristal putih sabu di SPBU daerah Lembursitu dengan arahan berupa pesan singkat yang berbunyi "dari Terminal menuju ke arah SPBU Lembursitu samping SPBU ada gang kecil masuk sedikit di bawah tiang ada kresek hitam tertutup batu" kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi yang disebutkan di dalam arahan tersebut hingga menemukan paket berisi narkotika jenis kristal putih sabu tersebut lalu Terdakwa membawa paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut ke rumahnya yang beralamatkan di Kampung Babakan Rt. 02/03 Desa Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi selanjutnya Terdakwa membuka kresek warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kristal putih sabu berukuran besar menjadi 50 (lima puluh) bungkus paket berukuran kecil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis kristal putih sabu berukuran besar menjadi 2 (dua) bungkus paket berukuran sedang dilakban warna hitam sedangkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis kristal putih sabu berukuran besar Terdakwa selipkan di kursi Ruang Televisi kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa kembali mendapatkan arahan dari Sdr. DERIS untuk menempelkan Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi hingga kemudian pada hari Jumat 03 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Kampung Babakan Rt. 02/03 Desa Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa diamankan oleh saksi RIZKY SETIADI, saksi KELIEK BUDI dan saksi AGUSTIAN KARSA yang ketiganya merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan team langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk Saniter didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip bening di bungkus lakban hitam masing-masing berisikan kristal putih sabu dan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening dibungkus lakban biru masing-masing berisikan kristal putih sabu yang Terdakwa simpan di bawah meja kamar, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk magnum warna hitam berisikan 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening di bungkus lakban warna biru berisikan Kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastik klip bening di bungkus lakban warna hitam berisikan Kristal putih sabu berikut 1 (satu) unit timbangan merk camry warna silver yang Terdakwa selipkan di kursi ruang Televisi yang kesemuanya diakui Terdakwa sebagai milik kepunyaannya dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. DERIS kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis kristal putih sabu berupa sejumlah uang serta Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis Kristal putih sabu secara cuma-cuma;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5553/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., ADAM WIDJAYA, S.T. selaku pemeriksa dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR dengan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus lakban warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1406 (nol koma satu empat nol enam) gram diberi nomor barang bukti 2680/2021/PF ;
2. 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3073 (nol koma tiga nol tujuh tiga) gram diberi nomor barang bukti 2681/2021/PF.

Dengan berat netto keseluruhan 0,4479 (nol koma empat empat tujuh sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 0,4045 (nol koma empat nol empat lima) gram atas nama RAFLY RAMDANI Als UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan Nomor 2680/2021/PF dan 2681/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara penyisihan barang bukti atas nama **RAFLY RAMDANI Als UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN** yang ditandatangani oleh Penyidik YAYAT SURYADY,S.H bahwa telah dilakukan penyisihan Barang Bukti dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk Saniter di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah paket kecil plastic klip bening dibungkus lakban hitam masing-masing berisikan Kristal putih sabu dan 23 (dua puluh tiga) buah paket kecil plastic klip bening dibungkus lakban biru berisikan Kristal putih sabu dengan berat brutto 18,66 (delapan belas koma enam enam) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Magnum hitam berisikan 1 (satu) buah paket besar plastic klip bening di bungkus lakban warna biru berisikan Kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastic klip bening di bungkus lakban warna hitam berisikan Kristal putih sabu dengan berat bruto 39,96 (tiga sembilan koma sembilan enam) gram;
- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam keadaan sakit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RAFLY RAMDANI Als. UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa RAFLY RAMDANI Als. UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kampung Babakan Rt. 02/03 Desa Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DERIS (masuk dalam DPO) untuk mengambil paket narkotika jenis kristal putih sabu di SPBU daerah Lembursitu dengan arahan berupa pesan singkat yang berbunyi "dari Terminal menuju ke arah SPBU Lembursitu samping SPBU ada gang kecil masuk sedikit di bawah tiang ada kresek hitam tertutup batu" kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi yang disebutkan di dalam arahan tersebut hingga menemukan paket berisi narkotika jenis kristal putih sabu tersebut lalu Terdakwa membawa paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut ke rumahnya yang beralamatkan di Kampung Babakan Rt. 02/03 Desa Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi selanjutnya Terdakwa membuka kresek warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis kristal putih sabu berukuran besar menjadi 50 (lima puluh) bungkus paket berukuran kecil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis kristal putih sabu berukuran besar menjadi 2 (dua) bungkus paket berukuran sedang dilakban warna hitam sedangkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis kristal putih sabu berukuran besar Terdakwa selipkan di kursi Ruang Televisi kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa kembali mendapatkan arahan dari Sdr. DERIS untuk menempelkan Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi hingga kemudian pada hari Jumat 03 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wib pada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Kampung Babakan Rt. 02/03 Desa Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa diamankan oleh saksi RIZKY SETIADI, saksi KELIEK BUDI dan saksi AGUSTIAN KARSA yang ketiganya merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan team langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk Saniter didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip bening di bungkus lakban hitam masing-masing berisikan kristal putih sabu dan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening dibungkus lakban biru masing-masing berisikan kristal putih sabu yang Terdakwa simpan di bawah meja kamar, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk magnum warna hitam berisikan 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening di bungkus lakban warna biru berisikan Kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastik klip bening di bungkus lakban warna hitam berisikan Kristal putih sabu berikut 1 (satu) unit timbangan merk camry warna silver yang Terdakwa selipkan di kursi ruang Televisi yang kesemuanya diakui Terdakwa sebagai milik kepunyaannya dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. DERIS kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5553/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., ADAM WIDJAYA, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR dengan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus lakban warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1406 (nol koma satu empat nol enam) gram diberi nomor barang bukti 2680/2021/PF ;
2. 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3073 (nol koma tiga nol tujuh tiga) gram diberi nomor barang bukti 2681/2021/PF.

Dengan berat netto keseluruhan 0,4479 (nol koma empat empat tujuh sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 0,4045 (nol koma empat nol empat lima) gram atas nama RAFLY RAMDANI Als UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN dengan Kesimpulan :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan Nomor 2680/2021/PF dan 2681/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Brita Acara penyisihan barang bukti atas nama RAFLY RAMDANI Als UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN yang ditandatangani oleh Penyidik YAYAT SURYADY,S.H bahwa telah dilakukan penyisihan Barang Bukti dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk Saniter di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah paket kecil plastic klip bening dibungkus lakban hitam masing-masing berisikan Kristal putih sabu dan 23 (dua puluh tiga) buah paket kecil plastic klip bening dibungkus lakban biru berisikan Kristal putih sabu dengan berat brutto 18,66 (delapan belas koma enam enam) gram.
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Magnum hitam berisikan 1 (satu) buah paket besar plastic klip bening di bungkus lakban warna biru berisikan Kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastic klip bening di bungkus lakban warna hitam berisikan Kristal putih sabu dengan berat bruto 39,96 (tiga sembilan koma sembilan enam) gram.

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam keadaan sakit;

Perbuatan terdakwa RAFLY RAMDANI Als. UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti denga nisi dan maksud surat dakwaan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Setyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidikan dan membenarkan keterangan dalam BAP;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama team, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekitar Pukul 20.00 Wib dihubungi oleh Deris di daerah Lembursitu tepatnya di gang sebelah SPBU Lembursitu untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah batu yang tertutup batu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara narkoba jenis kristal putih sabu pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 01.00 Wib di Kp. Babakan Rt 02 Rw 03 Desa Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa didaerahnya transaksi jenis narkoba sabu, kemudian Saksi dan team menuju ke tempat tersebut setelah melihat dan mengamati ciri-ciri yang disebutkan diamankanlah Terdakwa di dalam rumah;
- Bahwa pada saat melakukan intrograsi, Terdakwa mengaku telah menempel narkoba dan barang bukti narkoba jenis kristal putih sabu yaitu 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk Saniter didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip bening dibungkus lakban hitam masing-masing berisikan kristal putih sabu dan 24 (dua puluh empat) paket plastic klip bening dibungkus lakban biru masing-masing berisikan kristal putih sabu yang disimpan di bawah meja kamar. Sebagian lagi 1 (satu) buah paket besar plastik klip dibungkus lakban bening warna biru berisikan kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastik klip bening dibungkus lakban warna hitam berisikan kristal putih sabu berikut 1 (satu) timbangan unit merk Camry warna silver yang diselipkan di kursi ruang televisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis kristal putih sabu tersebut milik Deris (belum tertangkap);
- Bahwa pengakuan Terdakwa narkoba jenis kristal putih sabu tersebut akan ditempel berdasarkan perintah dan arahan Deris (belum tertangkap), dimana pembeli langsung berubungan dengan Deris, kemudian Deris memerintahkan Terdakwa berdasarkan arahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menempel sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila habis terjual dan mendapatkan narkoba jenis kristal putih sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keliek Budi Hardianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidikan dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama team, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekitar Pukul 20.00 Wib dihubungi oleh Deris di daerah Lembursitu tepatnya di gang sebelah SPBU Lembursitu untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah batu yang tertutup batu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara narkoba jenis kristal putih sabu pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 01.00 Wib di Kp. Babakan Rt 02 Rw 03 Desa Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa didaerahnya transakis jenis narkoba sabu, kemudian Saksi dan team menuju ke tempat tersebut setelah melihat dan mengamati ciri-ciri yang disebutkan diamankanlah Terdakwa di dalam rumah;
- Bahwa pada saat melakukan intrograsi, Terdakwa mengaku telah menempel narkoba dan barang bukti narkoba jenis kristal putih sabu yaitu 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk Saniter didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip bening dibungkus lakban hitam masing-masing berisikan kristal putih sabu dan 24 (dua puluh empat) paket plastic klip bening dibungkus lakban biru masing-masing berisikan kristal putih sabu yang disimpan di bawah meja kamar. Sebagian lagi 1 (satu) buah paket besar plastik klip dibungkus lakban bening warna biru berisikan kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastik klip bening dibungkus lakban warna hitam berisikan kristal putih sabu berikut 1 (satu) timbangan unit merk Camry warna silver yang diselipkan di kursi ruang televisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis kristal putih sabu tersebut milik DARWIS (belum tertangkap);
- Bahwa pengakuan Terdakwa narkoba jenis kristal putih sabu tersebut akan ditempel berdasarkan perintah dan arahan DARWIS (belum tertangkap), dimana pembeli langsung berubungan dengan Darwis, kemudian Darwis memerintahkan Terdakwa berdasarkan arahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menempel sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila habis terjual dan mendapatkan narkoba jenis kristal putih sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yaitu:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5553/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., ADAM WIDJAYA, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1406 (nol koma satu empat nol enam) gram diberi nomor barang bukti 2680/2021/PF;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3073 (nol koma tiga nol tujuh tiga) gram diberi nomor barang bukti 2681/2021/PF;

Dengan berat netto keseluruhan 0,4479 (nol koma empat empat tujuh sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 0,4045 (nol koma empat nol empat lima) gram atas nama RAFLY RAMDANI Als UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan Nomor 2680/2021/PF dan 2681/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara penyisihan barang bukti atas nama RAFLY RAMDANI Als UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN yang ditandatangani oleh Penyidik YAYAT SURYADY,S.H bahwa telah dilakukan penyisihan Barang Bukti dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk Saniter di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah paket kecil plastic klip bening dibungkus lakban hitam masing-masing berisikan Kristal putih sabu dan 23 (dua puluh tiga) buah paket kecil plastic klip bening dibungkus lakban biru berisikan Kristal putih sabu dengan berat brutto 18,66 (delapan belas koma enam enam) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Magnum hitam berisikan 1 (satu) buah paket besar plastic klip bening di bungkus lakban warna biru

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastic klip bening di bungkus lakban warna hitam berisikan Kristal putih sabu dengan berat bruto 39,96 (tiga sembilan koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidikan dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekitar Pukul 20.00 Wib dihubungi oleh Deris di daerah Lembursitu tepatnya di gang sebelah SPBU Lembursitu untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah batu yang tertutup batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis kristal putih sabu pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 01.00 Wib di Kp. Babakan Rt 02 Rw 03 Desa Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi yang merupakan rumahnya yang saat itu Terdakwa sedang tiduran;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti narkoba jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk Saniter didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip bening dibungkus lakban hitam masing-masing berisikan kristal putih sabu dan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening dibungkus lakban biru masing-masing berisikan kristal putih sabu yang disimpan di bawah meja kamar. Sebagian lagi 1 (satu) buah paket besar plastik klip dibungkus lakban bening warna biru berisikan kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastik klip bening dibungkus lakban warna hitam berisikan kristal putih sabu berikut 1 (satu) timbangan unit merk Camry warna silver yang diselipkan di kursi ruang televisi;
- Bahwa narkoba jenis kristal putih sabu tersebut milik DARWIS (belum tertangkap);
- Bahwa narkoba jenis kristal putih sabu tersebut akan ditempel berdasarkan perintah dan arahan DARWIS (belum tertangkap), dimana pembeli langsung berubungan dengan Darwis, kemudian Darwis memerintahkan Terdakwa berdasarkan arahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menempel sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila habis terjual dan mendapatkan narkoba jenis kristal putih sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis kristal putih sabu dari Darwis sudah 2 (dua) kali dan 34 (tiga puluh empat) sudah terjual;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk saniter didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket plastik klip bening dibungkus lakban hitam masing masing berisikan kristal putih sabu dan 24 (dua puluh empat) Buah paket besar plastik klip bening dibungkus lakban biru berisikan kristal putih sabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk magnum warna hitam berisikan 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening dibungkus lakban biru berisikan kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastik klip bening dibungkus lakban warna hitam berisikan krisal putih sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan merk camry warna silver;

Dimana masing-masing barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DERIS (masuk dalam DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis kristal putih sabu di SPBU daerah Lembursitu dengan arahan berupa pesan singkat yang berbunyi "dari Terminal menuju ke arah SPBU Lembursitu samping SPBU ada gang kecil masuk sedikit di bawah tiang ada kresek hitam tertutup batu" kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang disebutkan di dalam arahan tersebut hingga menemukan paket berisi narkoba jenis kristal putih sabu tersebut lalu Terdakwa membawa paket narkoba jenis kristal putih sabu tersebut ke rumahnya yang beralamatkan di Kampung Babakan Rt. 02/03 Desa Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi selanjutnya Terdakwa membuka kresek warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkoba jenis kristal putih sabu berukuran besar menjadi 50 (lima puluh) bungkus paket berukuran kecil dan 1 (satu) paket Narkoba jenis kristal putih sabu berukuran besar menjadi 2 (dua) bungkus paket berukuran sedang dilakban warna hitam sedangkan 3 (tiga) paket Narkoba jenis kristal putih sabu berukuran besar Terdakwa selipkan di kursi ruang Televisi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa kembali mendapatkan arahan dari Sdr. DERIS untuk menempelkan Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi hingga kemudian pada hari Jumat 03 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Kampung Babakan Rt. 02/03 Desa Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa diamankan oleh saksi RIZKY SETIADI, saksi KELIEK BUDI dan saksi AGUSTIAN KARSA yang ketiganya merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan team langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk Saniter didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip bening di bungkus lakban hitam masing-masing berisikan kristal putih sabu dan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening dibungkus lakban biru masing-masing berisikan kristal putih sabu yang Terdakwa simpan di bawah meja kamar, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk magnum warna hitam berisikan 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening di bungkus lakban warna biru berisikan Kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastik klip bening di bungkus lakban warna hitam berisikan Kristal putih sabu berikut 1 (satu) unit timbangan merk camry warna silver yang Terdakwa selipkan di kursi ruang Televisi yang kesemuanya diakui Terdakwa sebagai milik kepunyaannya dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. DERIS kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5553/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., ADAM WIDJAYA, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR dengan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus lakban warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1406 (nol koma satu empat nol enam) gram diberi nomor barang bukti 2680/2021/PF ;
  - 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3073 (nol koma tiga nol tujuh tiga) gram diberi nomor barang bukti 2681/2021/PF.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat netto keseluruhan 0,4479 (nol koma empat empat tujuh sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 0,4045 (nol koma empat nol empat lima) gram atas nama RAFLY RAMDANI Als UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan Nomor 2680/2021/PF dan 2681/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Brita Acara penyisihan barang bukti atas nama RAFLY RAMDANI Als UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN yang ditandatangani oleh Penyidik YAYAT SURYADY,S.H bahwa telah dilakukan penyisihan Barang Bukti dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk Saniter di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah paket kecil plastic klip bening dibungkus lakban hitam masing-masing berisikan Kristal putih sabu dan 23 (dua puluh tiga) buah paket kecil plastic klip bening dibungkus lakban biru berisikan Kristal putih sabu dengan berat brutto 18,66 (delapan belas koma enam enam) gram.
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Magnum hitam berisikan 1 (satu) buah paket besar plastic klip bening di bungkus lakban warna biru berisikan Kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastic klip bening di bungkus lakban warna hitam berisikan Kristal putih sabu dengan berat bruto 39,96 (tiga sembilan koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;;k

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Rafly Ramdani Als Uwa Tuke Bin Maman Suherman, dimana Terdakwa membenarkan identitasnya bukan orang lain dan Terdakwa setiap persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tidak sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storingder verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerimadan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.1, telah terpenuhi; Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur kesalahan, tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki izin atau kewenangan, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang diikuti perbuatan yang dilarang di atur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan dilarang dalam sub unsur perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang bersifat alternative. Yang apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DERIS (masuk dalam DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis kristal putih sabu di SPBU daerah Lembursitu dengan arahan berupa pesan singkat yang berbunyi "dari Terminal menuju ke arah SPBU Lembursitu samping SPBU ada gang kecil

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sedikit di bawah tihang ada kresek hitam tertutup batu” kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang disebutkan di dalam arahan tersebut hingga menemukan paket berisi narkotika jenis kristal putih sabu tersebut lalu Terdakwa membawa paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut ke rumahnya yang beralamatkan di Kampung Babakan Rt. 02/03 Desa Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi selanjutnya Terdakwa membuka kresek warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis kristal putih sabu berukuran besar menjadi 50 (lima puluh) bungkus paket berukuran kecil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis kristal putih sabu berukuran besar menjadi 2 (dua) bungkus paket berukuran sedang dilakban warna hitam sedangkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis kristal putih sabu berukuran besar Terdakwa selipkan di kursi ruang Televisi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa kembali mendapatkan arahan dari Sdr. DERIS untuk menempelkan Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi hingga kemudian pada hari Jumat 03 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Kampung Babakan Rt. 02/03 Desa Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa diamankan oleh saksi RIZKY SETIADI, saksi KELIEK BUDI dan saksi AGUSTIAN KARSA yang ketiganya merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan team langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk Saniter didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip bening di bungkus lakban hitam masing-masing berisikan kristal putih sabu dan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening dibungkus lakban biru masing-masing berisikan kristal putih sabu yang Terdakwa simpan di bawah meja kamar, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk magnum warna hitam berisikan 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening di bungkus lakban warna biru berisikan Kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastik klip bening di bungkus lakban warna hitam berisikan Kristal putih sabu berikut 1 (satu) unit timbangan merk camry warna silver yang Terdakwa selipkan di kursi ruang Televisi yang kesemuanya diakui Terdakwa sebagai milik kepunyaannya dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERIS kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5553/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., ADAM WIDJAYA, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1406 (nol koma satu empat nol enam) gram diberi nomor barang bukti 2680/2021/PF ;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3073 (nol koma tiga nol tujuh tiga) gram diberi nomor barang bukti 2681/2021/PF.

Dengan berat netto keseluruhan 0,4479 (nol koma empat empat tujuh sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 0,4045 (nol koma empat nol empat lima) gram atas nama RAFLY RAMDANI Als UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan Nomor 2680/2021/PF dan 2681/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara penyisihan barang bukti atas nama RAFLY RAMDANI Als UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN yang ditandatangani oleh Penyidik YAYAT SURYADY,S.H bahwa telah dilakukan penyisihan Barang Bukti dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk Saniter di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah paket kecil plastic klip bening dibungkus lakban hitam masing-masing berisikan Kristal putih sabu dan 23 (dua puluh tiga) buah paket kecil plastic klip bening dibungkus lakban biru berisikan Kristal putih sabu dengan berat brutto 18,66 (delapan belas koma enam enam) gram.
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Magnum hitam berisikan 1 (satu) buah paket besar plastic klip bening di bungkus lakban warna biru berisikan Kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastic klip bening di bungkus lakban warna hitam berisikan Kristal putih sabu dengan berat bruto 39,96 (tiga sembilan koma sembilan enam) gram;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menerima perintah dari Deris (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di SPBU daerah Lembursitu dengan arahan berupa pesan singkat yang berbunyi “dari Terminal menuju ke arah SPBU Lembursitu samping SPBU ada gang kecil masuk sedikit di bawah tiang ada kresek hitam tertutup batu” kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang disebutkan di dalam arahan tersebut hingga menemukan paket berisi narkoba jenis kristal putih sabu tersebut lalu Terdakwa membawa paket narkoba jenis kristal putih sabu tersebut ke rumahnya yang beralamatkan di Kampung Babakan Rt. 02/03 Desa Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi selanjutnya Terdakwa membuka kresek warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkoba jenis kristal putih sabu berukuran besar menjadi 50 (lima puluh) bungkus paket berukuran kecil dan 1 (satu) paket Narkoba jenis kristal putih sabu berukuran besar menjadi 2 (dua) bungkus paket berukuran sedang dilakban warna hitam sedangkan 3 (tiga) paket Narkoba jenis kristal putih sabu berukuran besar Terdakwa selipkan di kursi ruang Televisi;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan, selanjutnya Terdakwa atas perintah Deris untuk menempelkan narkoba jenis kristal putih sabu di daerah Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi yang akan diambil oleh seseorang dan atas pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memakai sabu-sabu secara gratis. Dan narkoba sabu tersebut 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk Saniter di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah paket kecil plastic klip bening dibungkus lakban hitam masing-masing berisikan Kristal putih sabu dan 23 (dua puluh tiga) buah paket kecil plastic klip bening dibungkus lakban biru berisikan Kristal putih sabu dengan berat brutto 18,66 (delapan belas koma enam enam) gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Magnum hitam berisikan 1 (satu) buah paket besar plastic klip bening di bungkus lakban warna biru berisikan Kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastic klip bening di bungkus lakban warna hitam berisikan Kristal putih sabu dengan berat bruto 39,96 (tiga sembilan koma sembilan enam) gram;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan hasil lab Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5553/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., ADAM WIDJAYA, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1406 (nol koma satu empat nol enam) gram diberi nomor barang bukti 2680/2021/PF ;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3073 (nol koma tiga nol tujuh tiga) gram diberi nomor barang bukti 2681/2021/PF.

Dengan berat netto keseluruhan 0,4479 (nol koma empat empat tujuh sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 0,4045 (nol koma empat nol empat lima) gram atas nama RAFLY RAMDANI Als UWA TUKE Bin MAMAN SUHERMAN dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan Nomor 2680/2021/PF dan 2681/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa merupakan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (Satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Dengan demikian unsur ad.2, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (Satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb



Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam dakwaan primair bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagaimana disebutkan dalam amar tuntutan, dimana barang bukti tersebut merupakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kejahatan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rafly Ramdani als. Uwa Tuke Bin Maman Suherman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (Satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sebagaimana dalam dakwan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas tissue basah merk saniter didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket plastik klip bening dibungkus lakban hitam masing masing berisikan kristal putih sabu dan 24 (dua puluh empat) Buah paket besar plastik klip bening dibungkus lakban biru berisikan kristal putih sabu;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk magnum warna hitam berisikan 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening dibungkus lakban biru berisikan kristal putih sabu dan 2 (dua) buah paket besar plastik klip bening dibungkus lakban warna hitam berisikan krisal putih sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
  - 1 (satu) unit timbangan merk camry warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina E, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Christoffel Harianja, S.H.  
M.H.

Yusuf Syamsuddin, S.H.,

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)